

ABSTRAK

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri, dimana hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis isu hukum mengenai penerapan Restoratif Justice dalam sistem peradilan pidana dan Konsep Restoratif Justice dalam tindak pidana ringan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Restorative Justice sebagai alasan penyelesaian perkara pidana ringan patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping proses dalam system peradilan pidana, karena banyak kelebihan-kelebihan dan keuntungannya dibanding kelemahan kelemahannya. Penerapan *Restoratif Justice* penting dilakukan pada tahapan penyidikan di Kepolisian sehingga persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak semuanya berakhir dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci : *Restoratif Justice*, Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Pidana Ringan